



PENETAPAN
NOMOR 145/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat yang bersangkutan dalam perkara Nomor : 145/PDT/2016/PT.PBR serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 29 Juni 2016 antara :

Ir. YOSMANIAR Msi, Umur 52 Tahun, Pekerjaan PNS pada Kantor BPPBAT Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nefos, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Wisma Bintang NO. 12 Telp 0761-23677 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

Melawan :

SUBRANTO, Umur 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kartini II No. 23 Rt. 02 Rw 08 PT Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Memutus gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2016, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonan bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali permohonan banding tersebut dilakukan oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan pernyataan permohonan banding tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa karena sebelum adanya pencabutan pernyataan banding perkara yang bersangkutan telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, maka Penggugat/Pembanding haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Mengingat Pasal 199 sampai dengan 205 Reglemen untuk Tanah seberang (RBg), juga pada Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan pernyataan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 29 Juni 2016;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencoret perkara banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 145/PDT/2016/PT.PBR dari register perkara banding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mengirimkan berkas perkara Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Pbr (Bundel A) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 145/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan: **DJUMADI, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua, **H. ZAHERWAN LESMANA, SH** dan **JARASMEN PURBA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 145/PDT/2016/PT.PBR, Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **YUSNIDAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ZAHERWAN LESMANA, SH

DJUMADI, SH.,MH

JARASMEN PURBA, SH

Panitera Pengganti;

YUSNIDAR, SH

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp.	139.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 145/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 145/PDT/2016/PT.PBR